



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	<i>[Signature]</i>
ESADAN	
KANTOR	
PAGIAN	

PARAF HIARKHIS	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS II	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
3. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Sasaran strategi adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo.

**BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator kinerja utama di Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator kinerja utama di Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk;

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati Boalemo ini dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo.


†

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Talamuta
Pada Tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI BOALEMO,



DARWIS MORIDU

Diundangkan di Talamuta
Pada Tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 74)

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 Agustus 2018

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL KABUPATEN BOALEMO

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO**

1. **TUGAS** : Melakukan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dan penanaman modal daerah termasuk promosi keunggulan daerah dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
2. **FUNGSI** :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan penanaman modal termasuk promosi keunggulan daerah.
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu dan penanaman modal.
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu dan penanaman modal daerah.
 - d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan.
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan terpadu.
 - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan penanaman modal daerah dan promosi keunggulan daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ PENJELASAN
1.	Aparatur yang memiliki integritas dan profesionalitas yang baik.	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek.	Pembinaan aparatur.
2.	Meningkatkan jumlah pelaku usaha dan calon investor yang mengurus izin dan non perizinan yang wajib mereka miliki.	Jumlah penertiban dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.	Jumlah Izin Usaha dan Investasi.
3.	Meningkatkan Iklim Investasi dan Perekonomian Daerah berbasis Pertanian dan Peternakan.	Jumlah Nilai Investasi yang tercapai	Jumlah Nilai Investasi yang tercapai
4.	Tercapai daya Tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi	Jumlah keikutsertaan dalam promosi melalui pameran	Jumlah keikutsertaan dalam promosi melalui pameran

BUPATI BOALEMO,

 DARWIS MORIDU